



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 8 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Corruption Watch (ICW)
2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Oktober 2019, Pukul 09.35 – 10.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Titi Anggraini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Donal Fariz
2. Fadli Ramadhanil
3. Slamet Santoso
4. Violla Reininda

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra. Hari ini hadir Pemohon Prinsipal mewakili dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi disingkat Perludem, Ibu Titi Anggraini. Kemudian dari Kuasa Pemohon hadir tiga Kuasa, saya sendiri Donal Fariz. Sebelah kanan saya, Fadli Ramadhanil, di sebelah kanannya lagi Slamet Santoso, dan yang paling kiri, Viola Reininda. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Permohonan Pemohon sudah kami terima dan diregister pada tanggal 24 September 2019 pada pukul 09.30 WIB dan Majelis Panel sudah membaca dan mempelajari. Pada persidangan yang pertama ini saya atau Panel mempersilakan secara lisan pokok-pokoknya saja, kemudian nanti dari Majelis Panel akan memberikan saran, masukan, dalam upaya untuk perbaikan Permohonan ini sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Saya persilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, Pemohon berkaitan dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan frasa *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sebagai mantan terpidana*.

Adapun batu uji dalam pengujian undang-undang ini adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami tidak akan membacakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami akan masuk pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon.

Pemohon yang pertama adalah Indonesia Corruption Watch atau disingkat dengan ICW. Poin 7 ICW adalah organisasi nonpemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial dan gender.

Poin 8. Bahwa di dalam Pasal 7 angka 2 anggaran dasar, Pemohon I menyebutkan bahwa misi eksternal sebagai Pemohon I adalah mendorong pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan kepada keadilan sosial dan gender.

Bahwa Poin 10, tujuan dan misi didirikannya Pemohon I dalam Pasal 8 huruf b angka 2 anggaran dasar Pemohon I, yakni melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini salah satunya Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bahwa Pemohon II adalah dalam Poin 14, organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Bahwa pada Poin 16 dalam Pasal 3, Akta Pendirian Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau disingkat Perludem, pada tanggal 15 November 2011 yang merupakan anggaran dasar dari Pemohon II, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi kajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu. Poin 17 dalam pengetahuan umum atau notoir feiten bahwa ada kegiatan-kegiatan yang relevan, Poin a sampai f, yang dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Perludem.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, pengujian permohonan pasal a quo menurut hemat Pemohon telah merugikan atau paling tidak menghambat hak-hak konstitusional Pemohon dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kerja dalam bidang anti korupsi dan kemudian dalam pengelolaan pemilu yang demokratis.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebagaimana yang di awal disampaikan oleh Yang Mulia tadi agar kemudian menyampaikan resume Permohonan, kami akan masuk pada halaman 8, Alasan-Alasan

Permohonan. Pasal dasar konstitusional yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

Yang Mulia, kami tidak membacakan lagi satu per satu pasal tersebut karena sudah diketahui secara umum.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Yang Mulia, secara singkat nanti kami izin untuk bergantian. Bahwa pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ada beberapa undang-undang yang relevan, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat jumlah ... terdapat juga, Yang Mulia, sejumlah putusan-putusan yang relevan, di antaranya Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Mengapa, Yang Mulia, kami mengaitkan undang-undang ini dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi? Karena terdapat sejumlah relevansi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terakhir Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan syarat mantan terpidana dalam sejumlah tindak pidana tertentu untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh Kuasa Pemohon, yang pertama adalah Fadli Ramadhanil. Silakan, Pak!

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami izin melanjutkan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami langsung masuk kepada halaman 12 tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap syarat calon kepala daerah mantan terpidana.

Bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan, pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait dengan larangan bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, sudah berulang kali diajukan Mahkamah Konstitusi ... sudah diajukan berulang kali kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan, pengujian tersebut sudah diajukan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa Permohonan pertama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang syarat mantan terpidana di dalam pemilihan kepala daerah melalui Perkara Nomor 17/PUU-V/2007. Dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan, "Larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan atau culpa levis." Lebih lanjut, pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan Nomor 17/PUU-V/2007 pada bagian Pertimbangan Hukum halaman 131, kami anggap dibacakan.

Kemudian, pada Poin 3. Bahwa sikap awal Mahkamah di dalam menilai konstitusionalitas larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan pemilihan kepala daerah adalah suatu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan menjadi calon pejabat publik tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana yang berasal dari kealpaan. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah itu berasal dari sebuah perbuatan yang bersifat kealpaan, maka ketentuan tidak pernah dipidana ini tidak berlaku.

Kemudian, pada poin 4. Di dalam Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, Mahkamah juga memberikan pertimbangan tentang prinsip yang sangat penting, yang mesti dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi pejabat publik. Prinsip tersebutlah yang secara normatif dituangkan dalam syarat calon kepala daerah. Mahkamah berpendapat, untuk jabatan publik yang dipilih oleh rakyat tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Lebih lanjut, dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, halaman 124, Mahkamah menguraikan dengan lengkap terkait pertimbangan ini, kami anggap dibacakan.

Poin 5. Bahwa di dalam pertimbangan Mahkamah di dalam putusan ini juga terlihat, bagaimana Mahkamah mengatakan bahwa syarat yang tidak diskriminatif dan objektif adalah sesuatu yang penting

untuk memilih orang melalui pemilihan umum agar orang yang dipilih adalah orang yang memiliki kualitas dan integritas.

Bahwa sekitar 2 tahun setelah Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, Mahkamah kembali memutuskan perkara yang berkaitan dengan syarat larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan kepala daerah melalui Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009. Ruang lingkup ketentuan yang diajukan di dalam Permohonan ini masih sama, yakni terkait dengan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah.

Bahwa di dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan, "Ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional." Tetapi, ada 4 syarat yang mesti dipenuhi. Adapun 4 syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut.

Pertama. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Yang kedua. Berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dan yang ketiga. Kejujuran atau keterbut ... keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Dan yang keempat. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah memberikan syarat-syarat kumulatif yang mesti dipenuhi untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan larangan bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menyatakan bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia, tidak mengenal stigmatisasi dalam penjatuhan hukuman.

Oleh sebab itu, harus ada Batasan waktu yang jelas untuk menjamin kepastian hukum agar bagi orang yang menjalani pemyarakatan terpulihkan haknya dan kembali hak-haknya sebagai wujud kebebasan bagi orang yang mantan terpidana.

Bahwa di dalam putusan ini menurut Pemohon, Mahkamah tidak mengubah pendiriannya terhadap pertimbangan di dalam Putusan Nomor 17/PUU-V/2007, "Dimana orang yang akan dipilih di dalam jabatan publik, haruslah orang-orang yang terjaga kualitas dan integritasnya, tetapi di dalam usaha untuk meweujudkan itu, Mahkamah tidak pula menghilangkan hak-hak orang yang pernah dijatuhi pidana dan menghambat partisipas ... partisipasi warga negara yang pernah dijatuhi negara da ... di dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa di dalam pertimbangan itu, Mahkamah memberikan syarat kumulatif sebagaimana diuraikan dalam pas ... Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

Nah, kami langsung pada poin 13, Yang Mulia, Halaman 16. Bahwa setelah Undang-Undang Pilkada berganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke Mahkamah.

Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015. Setelah menjalani proses persidangan, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula, Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang.

Di dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Lebih lengkap pertimbangannya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 halaman 72 sampai halaman 73, kami anggap dibacakan.

Nah, Poin 14. Bahwa menurut Pemohon apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif untuk pengecualian, sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan Nomor 42/PUU-VII/2009 baru terlihat hanya mengulas dan menilai kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bahwa tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu, yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh kemadi ... pengadilan. Kemudian, adanya syarat waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang adalah pertimbangan hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Hal ini pula yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya. Tentang pengumuman mantan terpidana dan dokumentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO

Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa dengan persyaratan yang hanya memerintahkan untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka bahwa seorang calon

kepala daerah yang pernah dipidana ternyata secara praktik hal ini sangat sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan cenderung dilakukan dengan asal-asalan.

Bahwa tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan oleh seorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat. Bahkan di dalam praktik pengumuman yang dilakukan hanyalah menjadi persyaratan formal untuk kelengkapan syarat pencalonan.

Poin 3. Bahwa terdapat fakta calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di koran daerah. Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrumen untuk bisa menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut, apakah sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik.

Poin 4. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi mantan terpidana untuk bisa menjadi calon kepala daerah, telah membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana menjadi calon dan kemudian terpilih kembali menjadi calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang sangat kuat bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan rekam jejak calon kepala daerah jika tidak ada waktu tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukum pidananya.

Bahwa tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 5 tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah telah membuktikan bahwa mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kemudian terpilih telah secara faktual kembali melakukan tindak pidananya yang sama, yakni tindak pidana korupsi yang mana itu terjadi pada pilkada Kabupaten Kudus yang salah satu calon mantan terpidana adalah Muhammad Tamsil yang terpilih kembali dan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah melakukan praktik korupsi kembali, yaitu pernah sebagai terpidana kasus korupsi APBD tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana pada tahun 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Belum cukup genap 1 tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK karena kasus korupsi pada Jumat, 27 Juli 2019.

Bahwa dengan fakta dan uraian di atas, telah menunjukkan secara nyata tidak adanya masa tunggu selama 5 tahun untuk mantan terpidana boleh menjadi calon kepala daerah serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang telah merusak sendi demokrasi yang telah pula diuraikan oleh Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya dimana seorang pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu tidak bisa

sepenuhnya diserahkan penentuannya kepada pemilih, tetapi harus ada instrumen negara yang memberikan proteksi agar pejabat publik yang dipilih memilih kualitas dan integritas.

Selanjutnya untuk pembacaan Petitumnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, langsung Petitum saja!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Yang Mulia, tentang permohonan asas pemilihan prinsip demokratis dan selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi. Menerima permohonan provisi.

Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan Permohonan ini sebagai perkara yang dapat diprioritaskan untuk diputus segera mengingat Permohonan ini akan berdampak langsung dengan proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2020 dimana proses penyerahan syarat dan dukungan bagi calon perseorangan gubernur dan seterusnya akan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan lampiran peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Yang Mulia, kami tentu memahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kesibukan dan waktu yang banyak ... waktu yang padat untuk memproses berbagai macam perkara-perkara pengujian undang-undang dan seterusnya. Tetapi mengingat relevansi permohonan ini dengan masa waktu tanggal 11 Desember 2019 berkaitan dengan pencalonan kepala daerah, maka kami memohon bagi Mahkamah Konstitusi dengan segala kerendahan hati untuk dapat memprioritaskan Permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2011 ... 2019 ini.

Kemudian, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 72 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenal latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana' dan terakhir, 'bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang'.

Ketiga. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g (...)

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak anu? Sebetulnya bisa nanti dijadikan satu.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Ya, Yang Mulia. Baik.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang antara dua dan tiga itu jadi satu (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Ya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sepanjang dimaknai, terus kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu bisa jadi satu. Ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Dan terakhir, memerintahkan agar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara. Jika Majelis

Hakim konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kembalikan kepada Majelis Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Mas Donal, terima kasih.

Sekarang giliran Majelis Panel untuk memberikan nasihat atau masukan. Saya persilakan untuk terlebih dahulu Prof. Saldi atau Pak Suhartoyo. Silakan, Pak Toyo dulu.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga ke Pemohon. Begini, sebelum saya ke bagian substansi, meskipun substansi sebenarnya pilihan absolut pertimbangan Pemohon, tapi nanti juga akan saya berikan sedikit apa ... respons .

Yang pertama berkaitan dengan formalitas Permohonan dulu. Pintu masuknya ada di Surat Kuasa. Saya mencermati Surat Kuasa Anda itu, Pak Donal, yang dari Perludem itu saya tarik dari bukti yang Anda ajukan, kebetulan pas pasal yang berkaitan dengan pengurus itu tidak ada. Jadi, halaman 10 langsung lompat halaman 13. Saya hanya ingin mencari penegasan, apakah betul Mba Titi ini bisa secara pribadi? Karena pengurus di situ kan? Di pasal untuk Perludem itu, di pasal ... sebenarnya pasal yang dicantumkan di dalam Permohonan kan pasal ... sebentar, Pasal 15 ... Pasal 15 angka 5, tapi sesungguhnya saya mendapat ekornya itu di Pasal 16 ayat (3), tapi nanti supaya diklirkan ini. Mana yang benar? Karena saya cari Pasal 15-nya angka 5 itu saya enggak ... itu bukan ... bukan berkaitan dengan pengurus yang bisa mewakili yayasan di luar maupun di dalam pengadilan. Jadi Pasal 16 ayat (3) itu sesungguhnya yang memberikan ... ini untuk ICW, ya. Yang memberikan ... karena ini saya ... saya lihat bukti yang disampaikan langsung melompat dari halaman 10 ke halaman 13, padahal itu yang berkaitan dengan soal pengurus itu. Saya hanya ingin penegasan rujukan Anda itu, apakah betul bahwa pengurus itu hanya seorang diri yang bisa kemudian memberi kuasa dan bertindak di luar dan di dalam pengadilan? Kemudian untuk ... untuk Pemohon nanti supaya itu di ... di ... dilengkapi, supaya kami di Perbaikan bisa melihat, betul, tidak, rujukan anggaran dasar yang Anda rujuk itu?

Kemudian yang kedua, mengenai Pemohon I yang ICW yang badan pekerja. Badan pekerja juga memang betul sudah yang bisa mewakili di dalam maupun di luar pengadilan adalah ditunjuk di Pasal 16 ayat (3). Tapi badan pekerja itu kan struktur organisasinya ada beberapa, apakah benar hanya bisa diwakili oleh Saudara Adnan Husodo

ini saja atau bisa kemudian yang dimaksud badan pekerja itulah satu kesatuan, termasuk seorang koordinator, wakil, anggota badan pekerja, dan keuangan ini? Karena di dalam Pasal 14 bukti yang Anda ajukan adalah itu unsur-unsur badan perkerja ada di situ. Tapi kalau kemudian memberikan hak yang secara eksklusif boleh diwakili oleh seorang ketua badan pekerja atau koordinator saja, tolong nanti di lengkapi dalam Permohonan ini, supaya klir.

Ketika kemudian menambahkan alasan-alasan berkaitan dengan Legal Standing yang dirujuk dari Surat Kuasa, saya kira nanti juga ketika Surat Kuasa itu ada perbaikan mungkin juga akan berdampak pada uraian Legal Standing yang ... yang diuraikan dalam Permohonan ini. Mungkin nanti supaya ada sinkronisasi saja.

Kemudian yang kedua, Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya, berkaitan dengan Legal Standing. Kalau bisa Mahkamah diberi referensi tentang permohonan-permohonan yang diajukan oleh baik ICW maupun Perludem yang pernah diberi legal standing oleh Mahkamah. Saya tidak melihat satu pun ada referensi untuk itu tentang pernah atau belumnya, tapi saya kira sering atau pernahlah paling tidak untuk dua organisasi ini atau dua lembaga ini. Nanti tolong itu dimasukkan dalam hal-hal apa. Meskipun ... kalau pernah diberikan, kemudian tidak selalu akan diberikan itu tergantung daripada isu yang diangkat dan keterkaitan dengan kerugian-kerugian konstitusionalitas yang didalilkan tentunya. Tapi paling tidak Mahkamah bisa kemudian mempertimbangkan, mungkin ada aspek-aspek yang kemudian bisa menjadi rujukan Mahkamah bahwa untuk yang kali ini pun mungkin Mahkamah juga sependapat bahwa Para Pemohon punya legal standing, tapi paling tidak tolong itu ditunjukkan, ditampilkan dalam ... untuk memperkuat legal standing Para Pemohon ini.

Kemudian yang ketiga, dari saya barangkali sedikit berkaitan dengan substansi, ya. Di dalam Permohonan ini kan Pemohon juga menyinggung Putusan 2007 berkaitan dengan tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan.

Nah, kalau kemudian yang diminta itu adalah syarat kumulatif, sementara syarat kealpaan ini adanya di putusan yang berbeda itu masih relevan, enggak, kemudian dijadikan bagian dari syarat kumulatif itu, yang kemudian juga ... meskipun mungkin Anda tidak ... tidak menghendaki di dalam Petitum, tapi paling tidak, bagaimana nanti Mahkamah menyikapi tentang ini, putusan tahun 2007 yang berkaitan dengan kealpaan?

Kemudian yang kedua, saya juga ingin diberikan gambaran, ini kan dari persoalan Pak Donal dan teman-teman, ada persoalan kalau kemudian kita memberikan jeda 5 tahun sejak yang bersangkutan keluar, ini pernah ada persoalan yang menjadi krusial di persidangannya juga dan mungkin di publik juga, kapan sih sesungguhnya dihitung ketika orang itu keluar, tapi ketika menjalani titik pidana bersyarat atau

pidana percobaan? Supaya nanti ke depannya juga tidak menimbulkan persoalan, sekali lagi, meskipun tidak diminta di dalam Petition Anda, tolong ini juga Mahkamah supaya nanti bersikap juga. Kan nanti ini akan muncul persoalan-persoalan baru, dari mana sih menghitung 5 tahun itu bagi seorang narapidana yang menjalani tindak pidana percobaan yang esensinya sebenarnya tidak menjalani di dalam penjara. Dan kemudian, belum selesai menjalani pidana, tetapi sudah dikeluarkan karena bersyarat? Tolong nanti diberi pandangan oleh Pemohon, supaya Mahkamah juga ... meskipun nanti tidak dipetitionkan, misalnya ini dikabulkan, meskipun belum tentu dikabulkan, tapi paling tidak ada rangkaian-rangkaian supaya tidak ada persoalan di dalam tataran implementasi bagi penyelenggara atau yang akan melaksanakan syarat-syarat ini. Tentunya kalau Mbak Titi pasti paham, KPU biasanya yang akan menemui kesulitan ketika menerapkan. Kita belum lama kan mendengar ada ... tahu itu ada ... di persidangan ini juga salah satu gubernur yang dipersoalkan secara politis oleh pihak lain karena yang bersangkutan sesungguhnya menjalani masa pidana percobaan yang belum selesai, tapi kemudian KPU sudah memberikan atau tidak memberikan ketika itu. Saya tidak terlalu dalam untuk memper ... apa ... menyinggung itu, tapi hanya salah satu ilustrasi saja.

Itu mungkin itu yang penting untuk substansi. Dan saya juga mungkin melalui Yang Mulia Panel, supaya Mahkamah juga diberi pandangan, sesungguhnya apa sih Pak Donal dan teman-teman, orang yang baru keluar ... kalau alasan tadi kan, untuk memberikan kepada masyarakat publik memberikan penilaian dan bagi yang bersangkutan untuk beradaptasi. Sesungguhnya begitu keluar dengan diberi kesempatan 5 tahun, itu esensi yang bisa didapat apa? Karena ada syarat kumulatif nomor 1 adalah bukan jabatan yang dipilih. Sehingga kalau dipilih, itu kan penekanannya adalah diserahkan kepada masyarakat, kepada pemilih.

Kemudian, apakah ada ketentuan yang begitu keluar langsung bisa diberi kesempatan dan harus menunggu 5 tahun itu, kok ada korelasi yang kuat, enggak? Sepanjang itu ada ... ada salah satu jabatan bahwa jabatan itu sepanjang yang dipilih tidak berlaku? Artinya, kan itu penekanannya ada pada penilaian publik. Apa bedanya kemudian orang yang sedang keluar dan kemudian menunggu 5 tahun?

Jangan hanya melihat syarat formal semata, tapi esensinya kan apa? Karena kembali kepada masyarakat juga yang mempunyai hak pilih dan apakah juga nanti bisa ... Para Pemohon bisa memberikan gambaran kepada Mahkamah juga, apakah ada jaminan kalau sudah 5 tahun itu kemudian orang justru akan menjadi lebih baik? Apa tidak ketika sudah keluar, dapat sertifikat lulus dari lembaga pasyarakatan, kemudian di-launching, dia masih bersih? Berbeda dengan nanti sudah bergaul 5 tahun, ternyata terkontaminasi juga dengan lingkungan, misalnya. Tapi itu hal-hal yang sifatnya kontrario yang bisa dihadap-hadapkan, supaya

Mahkamah juga bisa memahami, apa sih keinginan Para Pemohon ini dikembalikan kepada syarat kumulatif berdasarkan putusan 2009. Sementara Mahkamah Konstitusi pernah kemudian membuat ... apa ... semacam by pass untuk yang 5 tahun itu tidak diperlukan sepanjang kemudian penekanannya adalah kejujuran secara terbuka, menyatakan yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Mungkin itu hal-hal yang perlu bagi saya untuk mengingatkan kepada Para Pemohon untuk ditambahkan argumen-argumen itu.

Untuk Petitum, mungkin sudah disampaikan Pak Ketua tadi, bisa diringkas menjadi satu, supaya masyarakat juga mudah memahami bahwa sesungguhnya dua hal itu adalah satu, hanya perbedaan ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi itu kemudian bisa dijadikan satu, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ketua.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Sekarang Yang Mulia Prof. Saldi. Saya persilakan!

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Suhartoyo.

Pertama, ini yang kecil-kecil saja dulu. Ini kan penerima kuasa ada tujuh orang, ya. Tapi di halaman Permohonannya itu yang tanda tangannya baru enam, Tama Satya Langkun belum tanda tangan. Itu apakah tetap mau jadi kuasa atau mau dihilangkan dari penerima kuasa? Itu satu. Karena ini ... apa namanya ... bersama-sama, bisalah kalau tidak semuanya hadir pada hari ini, tapi ini tidak tanda tangan. Tolong dipastikan itu nanti ketika perbaikan permohonan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya tadi mau menyampaikan itu juga, mungkin jauh lebih baik di ... apa ... di kedudukan hukum Pemohon itu menjelaskan juga menyebutkan beberapa putusan yang dulu pernah diberi ... apa namanya ... kedudukan hukum oleh Mahkamah, itu mungkin perlu ditambahkan.

Yang ketika, coba cek lagi, banyak sekali penulisan-penulisannya yang salah, mungkin buru-buru atau segala macam. Ada Bahasa Inggrisnya yang salah, Bahasa Indonesianya yang salah. Untuk kelas organisasi masyarakat sipil seperti Perludem dan ICW, kesalahan-kesalahan itu sebetulnya tidak bisa tertolerir karena ... apa namanya ... apalagi sudah sering ke Mahkamah Konstitusi, nah itu.

Berikutnya ini yang belum ... apa namanya ... yang perlu penambahan mungkin bagi Pemohon di luar yang disampaikan Yang

Mulia Pak Suhartoyo tadi adalah membuat tabel, ya, kira-kira pergeseran norma itu dari waktu ke waktu bagaimana? Mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai terakhir Undang-Undang Nomor ... Tahun 2016 itu, pergeseran-pergeserannya. Baik pergeseran yang terjadi karena legislative review, baik pergeseran yang terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau tabel itu ada, kami dari Mahkamah menjadi lebih mudah untuk memahaminya pergeseran-pergeseran yang terjadi dari waktu ke waktu. Itu yang keempat.

Yang kelima, lebih baik juga kalau Pemohon bisa menjelaskan dinamika yang terjadi di masyarakat terhadap syarat ini. Tadi disebutkan ada peristiwa di Kudus, ya? Di Kudus. Itu kan satu peristiwa. Nah, saya mau menyambungkan peristiwa ini dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, kalau kita sudah beri lima tahun, lalu lima tahun orang tidak bisa mencalon dan dia mencalon setelah lima tahun itu ternyata kemudian dia masih melakukan tindak pidana, apakah nanti dinaikkan jadi 10 tahun, begitu? Nah, harus ada bangunan argumentasi yang kuat mengapa memilih lima tahun itu? Jadi, tolong di ... apa ... dicarikan bangunan argumentasinya untuk menjelaskan kepada Mahkamah. Di luar itu juga mungkin bisa dikemukakan perkembangan terbaru, ya, soal ... apa namanya ... ide yang berkembang misalnya di penyelenggara pemilu soal persyaratan ini, itu. Nah, yang jauh lebih penting menurut saya adalah perkembangan ide ini di partai-partai politik yang ada di DPR, jadi mungkin bisa di-tracing partai-partai bagaimana sikapnya terhadap perkembangan ini, terutama setelah ada kejadian orang yang pernah dipidana karena tidak ... yang menurut asumsi Pemohon karena tidak ada batas waktu itu kemudian melakukan tindak pidana itu lagi, dan itu kan ada respons-respons yang menurut saya menunjukkan kecenderungan yang ada di masyarakat. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan oleh ... apa ... Pemohon untuk memperkuat argumentasinya.

Berikutnya, ini karena petitum, petitum itu kan refleksi sebetulnya dari apa yang ada dari ... yang ada dari fundamentum petendi atau positanya. Kalau di Petitum, Pemohon memintakan ada permohonan provisi, nah, itu harus ada elaborasinya agak satu-dua paragraf, satu-dua angka di Posita untuk menggambarkan kejadian kenapa Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa ini mendesak karena ini begini, begini, dan itu harus ada uraiannya di dalam ... apa ... di dalam Posita. Jadi, dengan demikian logika Pemohon ketika meminta permohonan provisi itu juga terurai dengan baik di dalam Positanya.

Nah, itu ... itu beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan untuk menambahkan apa yang dikemukakan Yang Mulia Hakim Panel Suhartoyo tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Saldi. Sekarang terakhir saya, enak ini tinggal tambahkan saja. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu ... ini anu kan ... bagaimana supaya kita bisa tahu dan masyarakat tahu kualitas dari masyarakat sipil yang mengajukan Permohonan ini, kan saya kira dari ICW, dari Perludem itu kan sudah melakukan studi-studi yang mendalam mengenai kaitannya dengan korupsi dan kaitannya dengan proses rekrutmen pejabat publik. Ada referensi banyak yang sudah dibuat.

Oleh karena itu, saya menyarankan di dalam Permohonan ini bisa ada kajian yang mendalam. Yang saya maksud begini, tapi sebelum sampai ke situ yang anu dulu, saya setuju tadi Prof. Saldi, saya juga ada catatan. Kenapa muncul permintaan provisi, tapi tidak ada reasoning kenapa perlunya revisi, tapi di situ hanya disebutkan bahwa ini karena mau mendekati 20 ... tahun 2020 ada pilkada yang jumlahnya paling besar karena kalau pilkada ini kan mengulang pilkada yang tahun 2015. Itu jumlahnya paling banyak kalau tidak salah, 270 lebih, sehingga tahun-tahun yang berikutnya itu lebih sedikit. Tapi ini yang puncaknya yang paling banyak itu mengulang 2015 paling banyak. Nah, ini untuk menyongsong itu, maka ada keterdesakan untuk segera melengkapi instrument-instrument pengaturan yang mewujudkan pilres ... proses pilkada itu menjadi proses pilkada yang berkualitas, kan gitu, harus ada reasoning itu.

Kemudian yang kedua, bagian pendahuluan dimasukkan dalam Posita saja, ya, dalam Permohonan biasanya tidak ada Pendahuluan. A, Pendahuluan itu di halaman 2, nanti dimasukkan di dalam Posita saja karena tidak ada sistematika pendahuluan itu enggak ada. Ini nanti dimasukkan, kalau saya baca isinya, substansinya itu sebetulnya bisa masuk ke situ, ke Posita.

Kemudian yang berikutnya, tadi ... saya permintaan untuk melengkapi dengan kajian, itu kan begini toh, proses seseorang sudah menjalani pidana itu sebetulnya kalau tidak ada putusan pengadilan yang menyangkut hak pilih atau dipilihnya dicabut berarti orang itu kan sudah klir sebetulnya kalau sudah menjalani pidananya. Orang itu sudah menjadi bayi kembali istilahnya, kan begitu. Sudah menjalani pidana, menjadi bayi kembali, tentunya sudah menjadi baik, apalagi kita tahu bahwa kita itu bukan ... penjaranya bukan pembalasan, atau pendendam karena dia melakukan kesalahan, tapi ini kan pembinaan. Sebetulnya pembinaannya sudah selesai, dia dipidana 7 tahun, dibina 7 tahun menjadi lebih baik, kan begitu. Tapi kita ingat begini, satu, tolong kajian saya kira ICW atau Perludem punya, nanti itu dikaitkan dengan sistem yang di dalam putusan MK itu kan dikatakan, ya, "Mengumumkan kepada publik," begitu kan. Tapi mengumumkan pada publik, tapi kita tahu bahwa pendidikan politik di Indonesia itu belum maksimal, Mbak Titi

kan tahu itu. Sehingga sebetulnya kalau maksud dari pendidikan politik itu masyarakat, kalau masyarakatnya pendidikan politiknya bagus, lho ini ada orang yang mestinya cacat meskipun dia sudah dipidana, sudah menjadi bayi yang bersih kembali, tapi ini, orang ini harus ada penghukuman lagi, begitu ya, sehingga jangan dipilih. Masa enggak ada orang yang lebih baik daripada yang itu? Itu kan, sebetulnya ini masalah pendidikan politik.

Nah, coba dikaitkan di situ. Kalau pendidikan politiknya dan masyarakat kita sudah benar-benar well educated, well integritas, dan well mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kualitas pejabat publik, saya kira masyarakat yang sudah melek begitu tidak akan memilih orang yang kayak begini, kan sudah pernah mantan, sehingga tidak terjadi misalnya kasus seperti Kudus. Tapi karena belum ... proses Pendidikan politiknya belum sampai ke situ, masyarakat kita belum melek itu, maka ya, orang itu dipilih, begitu. Tapi juga jangan lupa dikaitkan juga dengan faktor sisi politik kita. Sistem politik kita itu sistem politik yang memakan anggaran banyak bagi calon, otomatis kalau sudah duduk di situ, ya itu tadi, saya pernah apa ... mendengar berbagai teori begini katanya. Punya jabatan 5 tahun, itu tahun pertama dan tahun kedua itu mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kembali modal. Yang dicari duit apa? Duit APBD. Kan dicari pokoknya, pokoknya dieksploitasi, APBD diambil sebanyak-banyaknya, modalnya kembali karena sudah mengeluarkan uang banyak. Tahun yang ketiga masih mengeruk dari APBD, dicari uang sebanyak-banyaknya ini keuntungannya. Tahun keempat dan tahun kelima, dua tahun yang terakhir cari lagi, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi cari lagi untuk apa? Calon periode yang kedua. Lah kalau model begitu kan rakyat enggak dapat apa-apa, ya kan jadi itu.

Nah, jadi nanti tolong secara akademik karena kualitas masyarakat sipil kita ICW dan Perludem itu saya kira mampu untuk bagaimana menguraikan kaitan antara kenapa kok bisa terjadi orang yang sudah begitu masih dipilih kembali, itu menyangkut pendidikan politik. Terus kemudian, kenapa orang yang sudah pernah dipidana karena kasus korupsi kok masih ... setelah menjabat masih mengulang? Lah itu kan berarti kaitannya apa ini, apa ada kesalahan sistem rekrutmen pejabat publiknya? Tolong itu dikaitkan, ya. Supaya kita bisa mendapat gambaran yang komplet, komprehensif dari Pemohon, ya. Karena saya ... begini, kalau Pemohonnya bukan ICW dan bukan Perludem, saya enggak minta tuntutan terlalu banyak itu, supaya masyarakat tahu. Sekaligus ini kan, Permohonannya ICW dan Perludem itu dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik pada masyarakat, kan? Sehingga apa yang berkembang di dalam persidangan kita, itu sekaligus punya visi memperbaiki aturan yang baik, juga punya visi melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas karena persidangan MK dilakukan secara terbuka. Dan kemudian Risalah Persidangannya juga langsung di-upload, bisa dibaca.

Nah, inilah kegunaan dari aspek peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah, sekaligus ada sisi-sisi ... apa ... pendidikannya, ya, sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari masyarakat yang sudah sangat melek kemudian untuk memilih pejabat publik yang baik.

Jadi, itu dari sisi substansi yang saya kira anu. Kemudian yang terakhir, kejahatan yang berulang atau tindak pidana ... pelaku tindak pidana yang berulang itu, ya, apa bisa dicarikan teori kriminologi? Kenapa kok masih terjadi tindak pidana yang berulang, ya. Kebetulan kalau ICW, saya kira punya data, ya, teori-teori kriminologi yang mengatakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya begini, saya pernah membaca. Kalau kasus-kasus siri dan kasus carok, meskipun itu pidananya dinaikkan setinggi apa pun, tapi kalau itu menyangkut dignity/harga diri, dia pasti tetap akan melakukan itu, ya.

Jadi tidak ... apa ... tidak efektif, nah itu teori kriminologi yang demikian apakah bisa mencarikan teori kriminologi yang menyebabkan orang itu kalau dalam kasus yang kayak begini, itu bisa melakukan kejahatan yang berulang. Lah, kalau ini dikenal di dalam teori kriminologi, kemudian kita bisa melakukan upaya melalui sarana hukum untuk mencegah jangan sampai kejahatan berulang itu, apakah dengan model tadi disebutkan dinaikkan 10 tahun lagi atau kita juga bisa di dalam nanti Saudara menyampaikan sehingga di dalam pertimbangan kita, kita bisa mengatakan begini. Kalau dalam kejahatan pejabat publik yang melakukan korupsi, ya, nanti di dalam pertimbangan kita misalnya kalau ini dikabulkan, kita mengharapkan hakim memberikan sanksi atau memberikan pidana sekaligus, selain pidana juga dicabut hak pilihnya. Gitu, kan? Berarti kalau dicabut hak pilihnya, dia dalam jangka waktu berapa atau dalam jangka seumur hidup, dia tidak akan bisa menjadi pejabat publik lagi. Nah, itu supaya menghindari terjadinya kejahatan yang berulang atau tindak pidana berulang.

Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Ya, saya berharap banyak dari Permohonan teman-teman ini supaya kita bisa, kita semua itu mendapat apa ... bahan manfaat yang optimal. Saya kira itu, ya, Mas Fariz dan teman-teman bisa dimengerti, tapi terserah pada teman-teman apakah akan memperbaiki atau tidak, tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Saldi tadi dan tambahan dari saya kelihatannya perlu untuk diakomodasikan, ya.

Saya persilakan ada tanggapan atau Anda ada respons, silakan!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Baik, Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Kami telah mencatat secara baik masukan-masukan dari Yang Mulia, baik esensinya soal penulisan, kalimat, format, dan yang paling penting adalah masukan-masukan dari Hakim Konstitusi berkait dengan substansi. Kami menilai, termasuk juga dengan masukan terakhir

dari Prof. Arief tadi, itu adalah bagian dari legal exercise dan legal politic yang memang akan kita masukkan di dalam sini. Untuk memang menyampaikan bahwa permohonan ini urgent termasuk juga beberapa hal yang berkaitan kenapa rasion 5 tahun, kenapa tidak 10 tahun, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan yang paling penting juga, apakah kemudian tindak pidana tertentu, apa yang kemudian membuat dia terjadi pengulangan di dalam tindak pidana tertentu, tentu tidak semua tindak pidana berulang, kenapa dalam hal tertentu dia menjadi berulang.

Banyak sekali juga catatan Dr. Suhartoyo berkaitan dengan legal standing yang akan kami perbaiki, Yang Mulia. Nanti di dalam perbaikan selanjutnya dan termasuk juga yang terakhir masukan dan perbaikan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra berkaitan dengan khususnya yang paling penting soal tabel pergeseran norma, baik dari sisi legislative review maupun dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan di eksternal juga tadi kami catat, Yang Mulia, bagaimana dinamika ketatanegaraan ... sebab, Yang Mulia, kami sesungguhnya menunggu perbaikan dari pemerintah pada awalnya, beberapa pernyataan politik pemerintah, berniat mau merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan larangan tertentu. Tapi sampai dengan hari ini, detik ini, paling tidak itu belum muncul konkret dari langkah pemerintah itu, maka kami menilai Mahkamah Konstitusi sebagai saluran jalur konstitusional untuk memperbaiki itu. Dan kami menampung dan mencatat secara baik dan insya Allah akan kami perbaiki di perbaikan selanjutnya.

Mbak Titi, ada?

28. PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sedikit sebagai informasi tambahan. Kami akan menindaklanjuti berbagai saran-saran yang disampaikan termasuk pula menjelaskan beberapa perkembangan dan dinamika diskursus hukum berkaitan dengan substansi yang kami mohonkan, antara lain yang tadi masih terlewat, mengapa langkah ke Mahkamah Konstitusi, kami ambil? Karena ketika misalnya KPU mengatur hal yang sama di dalam PKPU dan dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menggunakan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi salah satunya sebagai basis di dalam membuat putusan. Sehingga dengan demikian, kami menganggap langkah untuk datang ke Mahkamah Konstitusi bagian dari solusi hukum yang akan kami upayakan untuk itu.

Nah, berkaitan dengan beberapa hal, misalnya kenapa kami tetap mencantumkan dikecualikan untuk jabatan yang dipilih karena memang ketika kembali kepada Putusan 2009, Putusan 2009 tidak membatalkan keberlakuan persyaratan tersebut untuk jabatan yang tidak dipilih. Nah, tetapi kemudian ada kaitannya juga dengan Putusan 2007 terkait dengan peran partai politik untuk menjadi gate keeper dalam memastikan

keterpilihan figur-figur berintegritas. Tetapi kami akan susun kembali ... apa ... rasionalisasi dari berbagai argumen yang ada tersebut, termasuk juga soal bagaimana merelasikan antara ... untuk memastikan tidak ada ... tidak terjadinya pidana berulang dalam kerangka waktu atau durasi waktu yang betul-betul bisa diukur. Jadi, kami akan betul-betul perbaiki, alami, dan membangun argumentasi yang lebih kuat lagi dengan pertimbangan akademik yang lebih baik.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Cukup, ya?

Kalau begitu, silakan Saudara Pemohon untuk memperbaikinya, untuk menyempurnakan. Ada waktu sekitar 14 hari yang bisa digunakan. Jadi, batas waktu Perbaikan, Senin, 21 Oktober 2019 pada pukul 09.30 WIB.

Ya, saya ulangi, batas waktu perbaikan terakhir harus dimasukkan di Kepaniteraan, Senin, 21 Oktober 2019 pada pukul 09.30 WIB. Syukur kalau Perbaikan itu masuk lebih awal, maka proses persidangan yang berikutnya akan kita gelar setelah Perbaikan itu masuk, ya.

Cukup, ya? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan Permohonan dalam rangka perbaikan-perbaikan sistem hukum kepemiluan di Indonesia. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.32 WIB

Jakarta, 8 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.